

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang)

Jajang Sultonudin¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: sulthonthea86@gmail.com

Abstract. *The cleanliness of the food consumed at the Class IIA Cikarang Narcotics Penitentiary is not properly maintained. Giving food that is not sufficient in quantity and quality can cause various health problems, including malnutrition, so that it is prone to disease, lack of motivation, and apathy. This research is a normative juridical study using qualitative data, which is a description of the words in a descriptive sentence. From the results of the research, it was obtained: (1) The implementation of the fulfillment of the right to adequate food for inmates in correctional institutions stated that the prisoners complained about the food they consumed was not good for various reasons, including poor food hygiene, lack of flavor, and nutritional food. less balanced. (2) Government policy to save prisoners and prisoners in prisons by issuing Permenkumham No. 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19 and Decree of the Minister of Law and Human Rights No.19.PK.01.04 of 2020 concerning the Release and Release of Child Prisoners through Assimilation and Integration in the Prevention and Control of the SThis policy only applies to prisoners and children who commit general crimes. (3) The strategy of anticipating overcapacity in correctional institutions as a reflection of the policy to prevent the spread of COVID-19 in Criminal Law Reform adopts two concepts contained in the RKUHP, namely the purpose of punishment and criminal individualization. The conclusions of the research results are: (1) In order to carry out properly the implementation of the right to adequate food for prisoners in the Class IIA Cikarang Penitentiary, the penitentiary must be more responsible, pay attention to, and supervise all processes of providing food for prisoners, starting from the time food is received from the contractor and reaching the stage of being served to residents in the correctional facility. (2) The government should pay more attention to prisoners in order to make sure that they get the right to a good meal. For example, they should set aside more money for kitchen facilities at the Class IIA Cikarang Penitentiary.*

Keywords: *Legal Protection, Assisted People, Proper Food*

Abstrak. Makanan yang dikonsumsi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cikarang kebersihannya kurang dijaga dengan baik. Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data kualitatif yang merupakan uraian kata-kata dalam sebuah kalimat deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh: (1) Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bahwa warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya

kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. (2) Kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di lapas dengan mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Kebijakan ini hanya berlaku bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana umum. (3) Strategi antisipasi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu refleksi atas kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19, dalam Pembaharuan Hukum Pidana menganut dua konsep yang dimuat dalam RKUHP yaitu tujuan pemidanaan dan individualisasi pidana. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu: (1) Agar terlaksana dengan baik implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang pihak Lembaga Pemasyarakatan harus lebih bertanggungjawab, memperhatikan dan mengawasi dengan baik semua proses penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan mulai dari makanan diterima dari pemborong sampai pada tahap disajikan untuk warga binaan pemasyarakatan. (2) Agar terlaksana dengan baiknya implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada narapidana dengan menyediakan anggaran khusus atau lebih untuk pengadaan fasilitas dapur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warga Binaan, Makanan yang Layak

I. PENDAHULUAN

Di dalam sistem pemidanaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekadar penjeraan bagi narapidana, melainkan merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Dalam menjalani pidananya, hak dan kewajiban tersangka telah diatur dalam sistem pemasyarakatan yaitu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Fungsi pidana penjara ini tidak hanya sekadar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan tersebut diharapkan menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan

tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan menyadarkan serta mengembalikan mereka ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.¹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat menjalani pidana penjara tersebut bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia.

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana dengan sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti

¹ C. Djismnan Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan Kamus Hukum Narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Anak Pidana (anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun), Anak Negara (anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun), dan Anak Sipil (anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun).

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, selama masa pidana penjara Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan keterbatasan kebebasan, fasilitas, pemberian makanan, dan juga hak-hak lainnya. Mengenai pemberian makanan, ini adalah kebutuhan yang sangat penting agar dapat melangsungkan kehidupannya sehingga menjadi salah satu hak manusia yang harus terpenuhi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Makanan adalah segala bahan yang kita makan atau masuk ke tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses ditubuh.² Dalam pengertian lebih lanjut, makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.³

Hak untuk mendapatkan makanan di atas, dalam penyediaan makanan itu terdapat kriteria yang harus dipenuhi seperti kebersihan dan kelayakannya. Makanan yang layak adalah makanan yang bersih,

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Makanan*

³ Notoadmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

tepat cara penyimpanan, penyajiannya dan pengolahannya atau pembungkusnya benar serta harus di jaga untuk tetap sehat dalam arti pengangkutan yang paling cocok serta pembungkusnya yang sesuai dengan sifat-sifat makanan dengan memperhatikan kebersihan yang setiap saat harus dilakukan.⁴ Setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan narapidananya makanan yang bernutrisi cukup untuk kesehatan dan tenaga, dan keseluruhannya harus berkualitas serta disediakan dan dilayani dengan baik, lalu narapidanan harus diizinkan untuk meminum air kapanpun diinginkan.⁵ Lalu, makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:⁶

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki;
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya;
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan;
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang diantarkan oleh makanan (*food borne illness*).

Setiap mahluk hidup memerlukan energi yang digunakan untuk beraktifitas, pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan. Satuan energi dinyatakan dalam unit panas atau kilokalori (kcal). Satuan kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg sebanyak 1°C. Untuk mencapai status kesehatan yang optimal, setiap orang memerlukan asupan zat gizi yang cukup jenis dan jumlahnya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dalam

penentuan standar kecukupan gizi setiap negara memiliki angka yang berbeda. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan di Indonesia pertama kali ditetapkan pada Tahun 1968 melalui Widya Karya Pangan dan Gizi yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu pengetahuan Indoneia (LIPI), yang ditinjau setiap lima tahun sekali. Dan terakhir Angka Kecukupan Gizi di Indonesia (AKG) menggunakan hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012 yang tuangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Sampai dengan saat ini standar pemberian makanan bagi narapidana dan tahanan masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.UM.01.06 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan biaya bahan makanan bagi Narapidana/ Tahanan Negara/ Anak tentang peningkatan pelayanan makan bagi narapidana dan tahanan WBP Golongan Usia Energi (Kalori) 1 Pria dan Wanita Dewasa 2.250.

Dalam rangka meningkatkan status gizi yang baik perlu dipertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari masing-

⁴ Lukmab Sakono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, 1986.

⁵ C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 192.

⁶ Sei Wahyuni, *Jurnal Sanitasi Makanan*, 2009.

masing bahan makanan yang akan di konsumsi oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan sehingga kebutuhan makanan sedapat mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi. Pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi warga binaan pemasyarakatan patut untuk mendapatkan perhatian lebih.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya beban Lapas/Rutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mendukung terselenggaranya pemberian makanan dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat di arahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan

(Lapas) dan rumah tahanan Negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani dan di kelola dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pengelolaan yang baik dan benar pada dasarnya adalah mengelola makanan dan minuman berdasarkan kaidah-kaidah dari prinsip hygieni dan sanitasi makanan. Hygienis dan sanitasi makanan dan minuman adalah upaya mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan atau perlengkapannya. Makanan yang dikonsumsi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cikarang kebersihannya kurang dijaga dengan baik.

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut, mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana harus di berikan makanan dengan kualitas memenuhi syarat kesehatan. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan yang sehat adalah makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang

berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan makanan yang tidak memiliki fungsi yang baik untuk tubuh dan dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan. Untuk mendapatkan makanan yang memenuhi syarat kesehatan maka perlu diadakan penanganan terhadap hygeni dan sanitasi makanan dan minuman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), Pembinaan WBP dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi lapas sebagai tempat melakukan pembinaan bagi narapidana yang merupakan WBP dilakukan juga oleh satuan kerja pemasyarakatan lainnya yaitu Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan. Hal ini dikarenakan terjadinya kondisi adanya kelebihan hunian (*overcapacity*) yang dialami oleh hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia.

Fungsi ganda yang dialami oleh rutan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dengan kondisi demikian maka tidak menutup kemungkinan bahwa rutan juga akan mengalami kondisi kelebihan hunian (*overcapacity*) seperti yang dialami oleh lapas dikarenakan banyaknya terdakwa yang telah dijatuhi hukuman tetap berada di rutan padahal berdasarkan peraturan yang ada seharusnya terdakwa yang telah

menjadi terpidana harus pindah dari rutan ke lapas untuk menjalani hukuman hingga masa hukumannya selesai.

Kelebihan hunian (*overcapacity*) merupakan suatu kondisi yang dapat menghambat lapas dan rutan untuk melaksanakan secara maksimal pembinaan WBP serta dapat membuat lemahnya tingkat pengamanan dan pengawasan akibat kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas penjagaan sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan kerawanan berupa kaburnya napi, perkelahian, transaksi narkoba serta praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas.

Kondisi tersebut mengakibatkan narapidana dan tahanan tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kenyamanan (kelonggaran) dan keamanan didalam lapas dan rutan, padahal hilang kemerdekaan yang dialami oleh narapidana dan tahanan tidak menjadikan hak asasi yang melekat pada diri narapidana serta tahanan tersebut serta merta hilang dan dapat diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Terkait perlindungan hak asasi manusia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan

pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan penjabaran di atas terlihat bahwa kelebihan hunian (*overcapacity*) yang terjadi di lapas dan rutan memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh narapidana dan tahanan serta memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh oknum petugas dan negara yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak narapidana dan tahanan.

Menurut Adi Sujatno bahwa dengan dirubahnya sistem kepenjaraan menuju kepada suatu sistem pemasyarakatan yang dimana sistem tersebut tata perlakuannya yang lebih manusiawi dan normatif terhadap napi berdasarkan Pancasila. Dengan sistem Pemasyarakatan yang didalamnya ada konsep pendekatan pembinaan (*treatment approach*) diharapkan dapat mewujudkan perlindungan kepada narapidana dan Hak-hak napi dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integrative.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Dalam rangka meningkatkan status gizi yang baik perlu di pertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari masing-masing bahan makanan yang akan di konsumsi oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan sehingga kebutuhan makanan sedapat mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi. Pidana penjara merupakan pidana yang paling sering di jatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi warga binaan pemasyarakatan patut untuk mendapatkan perhatian lebih.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya beban Lapas/Rutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mendukung terselenggaranya pemberian makanan dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

⁷ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat di arahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan Negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya penghukuman dan pembinaan bagi Napi. Dengan sistem kelembagaan, pembinaan ini menjadi satu tujuan akhir dari sistem pemidanaan. Demikian juga kondisi Lapas perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi hak narapidana, berupa harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Itu tugas utama pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak dasar (fundamental) bagi narapidana.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak dasar Napi yang harus terpenuhi salah satu hak diantara nya ialah makanan yang layak di Lapas/Rutan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan ini Narapidana berhak mendapatkan pengayoman pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Adapun berkenaan dengan proses pelayanan konsumsi makanan untuk Napi di dalam Lapas, Idealnya yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM, maka dengan demikian dalam hal ini dari segi

kualitas maupun kuantitas Gizi harus seimbang serta layak dan aman untuk dikonsumsi.⁸

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, jelas bahwa di dalam materi muatannya menyangkut kesehatan dan makanan, di dalam hal ini napi berkewajiban mendapatkan pemenuhan pelayanan seoptimal mungkin. Yang selanjutnya dirinci lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Salah satu hak narapidana yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Lapas ialah sebagaimana termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu Napi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Adapun hak pemenuhan makanan yang layak bagi WBP yang diberikan di Lapas/Rutan/LPKA ialah merupakan suatu wujud pemberian Ham oleh Negara dalam konteks ini kepada warganya. Adapun penyelenggaraan pemenuhan hak makanan yang layak bagi WBP di Lapas/Rutan/LPKA dimuat dalam beberapa peraturan perundangan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
4. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.
5. Permenkumham Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan

⁸ Rahayunigtyas, P. S., Pangestuti, D. R., & Rahfiludin, M. Z. *Hubungan Asupan Gizi dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar*

Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 6(4), 2018, hlm. 224.

Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham.

Kendala dan hambatan yang dihadapi Lapas dan Rutan dalam pemenuhan hak makanan yang layak berawal dari kondisi over kapasitas penghuni Lapas/Rutan. Akibatnya pemanfaatan Lapas/Rutan yang tidak lagi dibedakan fungsinya. Rutan tidak hanya menjadi tempat menahan sementara atau penahanan selama tersangka atau terdakwa menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Menurut Eva Achjani Zulfa, kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang cenderung meninggalkan lembaga ini. Lapas sebagai lembaga yang menjadi fase akhir dari proses peradilan pidana, cenderung terlupakan. Kondisi "terlupakan" inilah yang menjadikan:

1. Kebijakan regulasi lembaga pemasarakatan tidak menyeluruh dan memadai. Apabila kita lihat dari Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, kebutuhan para Napi selayaknya disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang yang namanya pembinaan di LP. Dengan demikian perlu suatu kebijakan yang meliputi management system pembinaan napi, permasalahan pendanaan bagi tersedia sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan petugas.
2. Kemampuan sumber daya manusia di Lapas/Rutan dalam menerjemahkan tujuan dari pemasarakatan bukan hanya dalam batas mengetahui saja, tetapi para petugas dalam menjalankan tugasnya harus menghayati benar perannya masing-masing dalam menunjang tercapainya tujuan pembinaan tersebut.
3. Kedua prasyarat di atas, pada dasarnya dapat diibaratkan dua sisi mata uang

yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam memformasi lembaga ini, sehingga masalah ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.⁹

Mencermati pendapat di atas, maka dapat dinyatakan pemerintah dalam hal ini Kepala Lapas/Rutan belum menjalankan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dengan baik dalam kontek memenuhi Hak-hak Napi baik berupa pemenuhan makanan yang layak. Kendala dan hambatan tersebut disebabkan antara lain oleh sarana yang belum memadai. Adapun sarana dan fasilitas pendukung secara sederhana dimaknai sesuatu yang digunakan untuk tercapainya maksud dan juga tujuan, adapun prasarana merupakan penunjang utama suatu proses kegiatan yang akhirnya tujuan dapat dicapai. Sarana fisik dalam hal ini yang fungsinya sebagai faktor pendukung utama. tanpa adanya sarana yang mumpuni, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan lancar. Faktor sarana dan prasarana seyogyanya memperhatikan kualitas, fungsi, dan pemanfaatannya.

Anggaran, dan juga makanannya belum memenuhi standar yang ditentukan karena keterbatasan anggaran untuk pemenuhan makanan yang layak bagi Warga Binaan Pemasarakatan. Adapun wujud dari perlindungan hak napi, Menkumham dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Khusus yang berkenaan dengan pengadaan bahan makanan bagi napi, yaitu Permenkumham No. M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 yang didalamnya memuat pedoman, mekanisme pengadaan bahan makanan bagi Napi dan Tahanan.

Berbagai regulasi yang telah dibentuk, idealnya dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kelayakan makanan bagi WBP. Namun pada kenyataannya hasil penelitian penulis di lapangan yakni di Lapas Kelas IIA Cikarang, belum berjalan

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 131-132.

dan mengalami berbagai kendala dan hambatan.

Peningkatan kualitas pelayanan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pasyarakatan di lingkungan lembaga pasyarakatan dan rumah tahanan negara melalui pengadaan bahan makanan perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan bahan makanan, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan bahan makanan yang dibiayai oleh APBN sehingga diperoleh bahan makanan yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

Selama ini pengadaan barang/jasa pemerintah sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengadaan bahan makanan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pasyarakatan di lingkungan lembaga pasyarakatan dan rumah tahanan negara juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut.

Pengadaan bahan makanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah pengadaan bahan baku makanan selain beras yang dikonsumsi oleh narapidana, tahanan, dan anak didik pasyarakatan. Untuk mewujudkan pengadaan bahan makanan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pasyarakatan di lingkungan lembaga pasyarakatan dan rumah tahanan negara, di dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa tersebut.

Agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan proses pengadaan bahan makanan diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pengadaan bahan makanan.

Pedoman Pengadaan Bahan Makanan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pasyarakatan di Lingkungan Lembaga Pasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga para pengelola dan pelaksana pengadaan barang/jasa dapat menjalankan perannya secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pedoman ini diatur mengenai proses pengadaan bahan makanan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pasyarakatan di lingkungan lembaga pasyarakatan dan rumah tahanan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan pengadaan bahan makanan, kontrak pengadaan bahan makanan dan pelaporan semuanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya-biaya selama penahanan yang wajib dikeluarkan apabila seseorang tersebut menjadi tersangka dalam sebuah kasus, maka ketentuan yang mengatur secara umum mengenai hal tersebut adalah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 136 KUHP disebutkan bahwa: “Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua bab XIV ditanggung oleh Negara”.

Sedangkan yang dimaksud “bagian kedua bab XIV” dalam Pasal 163 KUHP tersebut adalah bagian yang mengatur tentang tindakan penahanan selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara khusus, perihal penahanan diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang

Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia, yang mana dalam di Pasal 24 peraturan tersebut disebutkan bahwa: "Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan perawatan tahanan dibebankan kepada anggaran Kepolisian Republik Indonesia.

Lebih spesifik yaitu mengenai makanan yang diberikan kepada tahanan, diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mana pada Lampiran Bab V Sub 5.3 poin 8 disebutkan bahwa: "Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan Kejaksaan dan Kepolisian". Pasal 24 ayat (6) PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (PP. 58/1999), diatur sebagai berikut: "Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara". Biaya-biaya lainnya, selain biaya perawatan kesehatan dan biaya makan ditanggung oleh Negara di dalam PP 68/1999.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dan peraturan tersebut di atas, maka seseorang yang ditahan sebagai tersangka tidak dibebankan biaya apapun karena selama tersangka tersebut ditahan, biaya-biaya yang timbul sudah ditanggung oleh Negara yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk memastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asli bukan duplikasi dari penelitian terdahulu, atau untuk memastikan bahwa tidak ada penelitian lainnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti memastikan hal tersebut dengan cara melakukan penelusuran kesamaan judul penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan

mesin pencari google. Adapun hasilnya sebagaimana di bawah ini.

1. Judul, Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Penulis Satria Nurul Suci, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkup hak narapidana atas pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan adalah: hak ketersediaan, hak keterjangkauan, hak menerima dan hak kualitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar lebih baik dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu. Kewajiban Negara dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah; menghormati, melindungi, dan memenuhi.
2. Judul, Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011, penulis Selly Dian Lestari S., Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dampak kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik yakni berdampak pada sisi keamanan dimana keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan. Juga pada sisi kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan; Seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan namun dikarenakan jumlah

tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana, kemudian hak untuk menyampaikan keluhan pun terganggu dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhan, serta kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan. (2) Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak dari kelebihan kapasitas yakni yang jelas pada intinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mempercepat pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial misalnya Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Dan pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta penambahan sarana seperti kamar dan penambahan gedung baru. Serta pihak dari Lapas membuat program untuk ke Lapas Terbuka dimana narapidana yang telah mengajukan pembebasan bersyarat dan narapidana yang sedang direhabilitasi dan mengikuti program rehabilitasi, apabila telah selesai melaksanakan rehabilitasi dan surat SKnya turun, maka pihak Lapas akan mengirim narapidana tersebut ke Lapas Terbuka.

Bertolak dari kenyataan tersebut, pemenuhan makanan yang layak dan sesuai standar kesehatan harus menjadi perhatian utama/prioritas utama dari pihak Lapas dan Rutan dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Dengan demikian berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan Judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan yang Layak Dikaitkan dengan Pengelolaan Keuangan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang)”.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan fakta yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta dan objek yang menjadi fokus penelitian berupa aturan-aturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas pemenuhan hak makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data kualitatif¹⁰ yang merupakan uraian kata-kata dalam sebuah kalimat deskriptif.¹¹ Meskipun demikian masih dimungkinkan adanya data kuantitatif berupa angka-angka sebagai data tambahan. Penelitian normatif dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian, meskipun demikian di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan¹² karena judul penelitian ini sendiri sudah merujuk kepada peraturan perundang-undangan tertentu.

Tahapan penelitian dilakukan dengan menghimpun data sekunder, kemudian dilakukan studi kepustakaan dengan melakukan pencermatan dan penelitian terhadap berbagai literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan didukung dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang sekiranya dapat dijadikan sebagai sumber data pendukung yang akan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 8.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm. 4.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 300.

dikembangkan untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam laporan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, sebagai berikut :

1. Tahap persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan laporan dalam bentuk proposal makalah, lalu dilakukan konsultasi demi penyempurnaan.
2. Tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu tahap laporan kepustakaan dan tahap penyelesaian, melakukan analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada, mencari korelasi antar bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan dan konsultasi. Setelah itu dilakukan penyusunan laporan akhir.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen, dokumen, konsep-konsep, teori, pendapat ahli dan penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas dalam tesis ini. Kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan didukung oleh wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Hak Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang*

Dewasa ini seperti yang kita tahu Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami perubahan yang mencakup pembinaan narapidana sehingga napi tersebut pada akhirnya bisa kembali ke lingkungan masyarakatnya. Namanya juga telah

berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Satu-satunya hak yang dicabut dari narapidana adalah hak kemerdekaan bergerak. Dengan demikian seharusnya Napi menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya, dan negara menjamin hal tersebut, sehingga perlu perawatan dan pembinaan tahanan tujuan akhirnya adalah integrasi sosial. Menurut Adi Sujatno bahwa dengan dirubahnya sistem kepenjaraan menuju kepada suatu sistem pemasyarakatan yang dimana sistem tersebut tata perlakuannya yang lebih manusiawi dan normatif terhadap napi berdasarkan Pancasila. Dengan sistem Pemasyarakatan yang di dalamnya ada konsep pendekatan pembinaan (*treatment approach*) diharapkan dapat mewujudkan perlindungan kepada narapidana dan Hak-hak napi dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan *rehabilitative, korektif, edukatif, integrative*.¹³

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya penghukuman dan pembinaan bagi Napi. Dengan sistem kelembagaan, pembinaan ini menjadi satu tujuan akhir dari sistem pemidanaan. Demikian juga kondisi Lapas perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi hak narapidana, berupa harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Itu tugas utama pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak dasar (fundamental) bagi narapidana.

Petugas pemasyarakatan memiliki peran penting dalam terwujudnya pelaksanaan visi dan misi pemasyarakatan, yakni memulihkan dan memasyarakatkan kembali warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan agar kelak kembali ke masyarakat sebagai manusia produktif dan berhasil guna, serta ke depan tidak akan mengulangi

¹³ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

perbuatannya. Peranan aparat penegak hukum dalam hal ini petugas pemasyarakatan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan dan pemenuhan hak-hak narapidana diantaranya ialah dalam hal kesehatan dan konsumsi makanan yang layak. Oleh karenanya ada istilah sebaik apapun suatu peraturan hukum tersebut, namun apabila mentalitas dari aparat penegak hukum itu sendiri masih buruk, maka inilah yang akan menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Sepanjang pengamatan penelitian riset ini penulis mengamati baik kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Personil di Lapas dan Rutan baik kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas masih terbatas, dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan keterampilan bagi narapidana di Lapas dan Rutan.

Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak dasar Napi yang harus terpenuhi salah satu hak diantara nya ialah pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan ini Narapidana berhak mendapatkan pengayoman pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Adapun berkenaan dengan proses pelayanan konsumsi makanan untuk Napi di dalam Lapas dan Rutan, Idealnya yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM, maka dengan demikian dalam hal ini dari segi kualitas maupun kuantitas Gizi harus seimbang serta layak dan aman untuk dikonsumsi.¹⁴

Adapun menyangkut Hak Napi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi petugas pemasyarakatan yaitu wajib memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasyarakatan, jelas bahwa di dalam materi muatannya menyangkut kesehatan dan makanan, di dalam hal ini napi berkewajiban mendapatkan pemenuhan pelayanan seoptimal mungkin. Yang selanjutnya dirinci lagi di dalam PP No 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP.

Pasal 21 PP No 58 Tahun 1999 yang didalamnya memuat tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dalam Hal ini diatur bahwa kesehatan yang layak wajib diperoleh setiap tahanan, poliklinik beserta dengan fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan tenaga kesehatan, namun jika Lapas dan Rutan belum tersedia Dokter dan tenaga kesehatan maka dalam hal pelayanan kesehatan ini dapat meminta bantuan dari rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Salah satu hak narapidana yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Lapas ialah sebagaimana termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf d UU Pemasyarakatan yaitu Napi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Khususnya bagi napi yang sakit harus mendapatkan pelayanan yang seoptimal mungkin. Jika kita lihat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tepatnya di Pasal 1 ayat 1, dapat kita rumuskan bahwa “kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial dan ekonomis.”

Adapun hak kesehatan yang wajib diberikan kepada narapidana meliputi penyediaan alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan jasa tenaga medis yang lengkap, juru masak dapur, penyimpanan makan, alat masak dan alat makan yang

¹⁴ Rahayunigtyas, P. S., Pangestuti, D. R., & Rahfiludin, M. Z., *Hubungan Asupan Gizi dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar*

Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 6(4), 2018, hlm. 224.

layak, dan penyediaan ahli gizi. Sehubungan dengan hal ini Kemenkumham melalui Dirjen PAS mengeluarkan keputusan No : PAS.385.PK.01.07.01 Tahun 2016 memuat mengenai Standar perawatan Paliatif bagi napi, tahanan, anak didik di Lapas, Rutan LKPA dan RS Pengayoman.

Berpedoman pada pelayanan kesehatan yang diberikan di Lapas dan Rutan ialah merupakan suatu wujud pemberian HAM oleh Negara dalam konteks ini kepada warga nya. Adapun penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Lapas di muat dalam beberapa peraturan perundangan diantaranya :

1. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. PP No 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
4. Permenkumham No M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham.
5. Permenkumham Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

Kendala dan hambatan yang dihadapi Lapas dan Rutan dalam pelayanan kesehatan berawal dari kondisi over kapasitas penghuni Lapas dan Rutan. Akibatnya pemanfaatan Lapas dan Rutan yang tidak lagi dibedakan fungsinya. Rutan tidak hanya menjadi tempat menahan sementara atau penahanan selama tersangka atau terdakwa menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Menurut Eva

Achjani Zulfa, kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang cenderung meninggalkan lembaga ini. Lapas sebagai lembaga yang menjadi fase akhir dari proses peradilan pidana, cenderung terlupakan. Kondisi “terlupakan” inilah yang menjadikan:

1. Kebijakan regulasi lembaga pamasarakatan tidak menyeluruh dan memadai. Apabila kita lihat dari Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, kebutuhan para Napi selayaknya disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang yang namanya pembinaan di LP. Dengan demikian perlu suatu kebijakan yang meliputi management sistem pembinaan napi, permasalahan pendanaan bagi tersedia sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan petugas.
2. Kemampuan sumber daya manusia di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dalam menerjemahkan tujuan dari pamasarakatan bukan hanya dalam batas mengetahui saja, tetapi para petugas dalam menjalankan tugasnya harus menghayati benar perannya masing-masing dalam menunjang tercapainya tujuan pembinaan tersebut.
3. Kedua prasyarat di atas, pada dasarnya dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam memformasi lembaga ini, sehingga masalah ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.¹⁵

Mencermati pendapat di atas, maka dapat dinyatakan pemerintah dalam hal ini Kepala Lapas dan Rutan belum menjalankan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dengan baik dalam kontek memenuhi Hak-hak Napi baik berupa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kendala dan hambatan tersebut

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 131-132.

disebabkan antara lain oleh sarana yang belum memadai. Adapun sarana dan fasilitas pendukung secara sederhana dimaknai sesuatu yang digunakan untuk tercapainya maksud dan juga tujuan, adapun prasarana merupakan penunjang utama suatu proses kegiatan yang akhirnya tujuan dapat dicapai. Sarana fisik dalam hal ini yang fungsinya sebagai faktor pendukung utama. tanpa adanya sarana yang mumpuni, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan lancar. Faktor sarana dan prasarana seyogyanya memperhatikan kualitas, fungsi, dan pemanfaatannya.

Fasilitas yang tersedia baik di Lapas maupun di Rutan adalah di dalam kamar sel hanya terdapat 1 kamar mandi dan water close (WC) dan ventilasi udara yang kecil. Selain itu setiap sel yang luasnya 4 x 5 meter idealnya hanya menampung 3 (tiga) orang narapidana pada kenyataannya harus memuat 10 (sepuluh) orang bahkan ada yang memuat 15 (lima belas) orang. Pada setiap sel tahanan terjadi kondisi over kapasitas tahanan dan narapidana, hal ini tidak sebanding luas dengan jumlah penghuninya sehingga dapat berakibat pada kondisi mudah terjangkit penyakit menular.

Anggaran, dan juga makanannya belum memenuhi standar yang ditentukan karena keterbatasan anggaran baik itu untuk pelayanan kesehatan maupun makanan untuk Napi. Di dalam PP Nomor 32 Tahun 2009 tepat Pasal 14 ayat (1) dan (2) jelas dimuat pada segi pelayanan kesehatan, yaitu setiap napi berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan optimal, termasuk juga fasilitas nya seperti tersedianya poliklinik di setiap lapas dan juga di tepatnya sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan 1 tenaga kesehatan lainnya. Adapun wujud dari perlindungan hak napi, Menkumham dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Khusus yang berkenaan dengan pengadaan bahan makanan bagi napi, yaitu Permenkumham No. M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 yang di dalam nya memuat pedoman, mekanisme pengadaan bahan makanan bagi Napi dan Tahanan.

Berbagai regulasi yang telah dibentuk, idealnya dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kelayakan kesehatan dan makanan bagi Napi. Namun pada kenyataannya hasil penelitian penulis di lapangan yakni di LP Kelas IIA Cikarang, belum berjalan dan mengalami berbagai kendala dan hambatan.

Bertolak dari kenyataan tersebut, kondisi kesehatan tahanan dan narapidana sangat lah penting dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana di Lapas. Oleh karenanya terhadap pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan sesuai standar kesehatan harus menjadi perhatian utama/prioritas utama dari pihak Lapas dan Rutan dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Jika dicermati dengan saksama, maka dapat diketahui pada saat ini, sarana dan prasarana tidak cukup karena Narapidana bertambah, oleh karena itu membutuhkan anggaran tambahan akibat adanya fenomena over kapasitas yang terjadi Lapas dan Rutan. Oleh karena nya akibat dari Kondisi tersebut pihak lapas mengalami berbagai kendala dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi napi di karena pengelolaan makanan di dapur yang masih belum baik, baik itu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang menjadi faktor mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi antara lain:

1. Faktor Sarana dan Prasarana yang belum Memadai
2. Over Kapasitas yang Terjadi di Lapas Kelas IIA Cikarang
3. Alokasi Anggaran yang Tidak Cukup

B. Pengaruh Kelebihan Kapasitas Terhadap Pemenuhan Hak Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUM-HAM) Pada Tanggal 30 Maret 2020, Menetapkan

“Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, yang selanjutnya disebut “Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas”. Keputusan menteri ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil dalam rangka “menyelamatkan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara”. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini utamanya adalah karena kondisi Lapas, Lembaga Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.

Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas, ditujukan untuk Narapidana dan Anak, pelaku tindak pidana umum. Artinya kebijakan ini bukan untuk Narapidana pelaku tindak pidana khusus, sehingga tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan tindak pidana khusus lainnya tidak bisa dikeluarkan dengan menggunakan kebijakan ini. Pada intinya, kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas akan mengeluarkan dan membebaskan Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan/antisipasi Narapidana dan Anak dari Penyebaran Covid-19 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana di atur dalam bagian kesatu, kebijakan a quo.

Pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak dilakukan melalui 2

(dua) cara. Cara yang pertama yaitu melalui asimilasi, ketentuan seorang narapidana mendapatkan asimilasi yaitu “2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Bagi Anak yaitu ½ (setengah) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, asimilasi dilaksanakan di rumah, Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan”.

Cara yang kedua yaitu melalui integrasi, adapun ketentuan Narapidana untuk mendapatkan integrasi yaitu “telah menjalani 2/3 masa pidana, bagi Anak telah menjalani 1/2 masa pidana, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan, Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan”. Melalui dua cara inilah, sebagai mana yang telah diatur dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas, seorang Narapidana dan anak bisa dikeluarkan dan dibebaskan, namun tetap mendapatkan Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Diatur pula bahwa adanya “laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring”. Kepala Bagian Humas Publikasi Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menjelaskan bahwa “asimilasi dan integrasi Narapidana dan anak tanggal 2 Mei 2020 dengan total 39.273 Narapidana, dengan rincian 37.014 warga binaan dibebaskan melalui program asimilasi sementara melalui program integrasi Narapidana yang bebas sebanyak 2.259.¹⁶

¹⁶ Kumparan.com, “39 Ribu Napi Dibebaskan karena Asimilasi Corona, 90 Orang Berulah Lagi”, <[https://kumparan.com/kumparannews/39-](https://kumparan.com/kumparannews/39-ribu-napi-dibebaskan-karena-asimilasi-corona-90-orang-berulah-lagi)

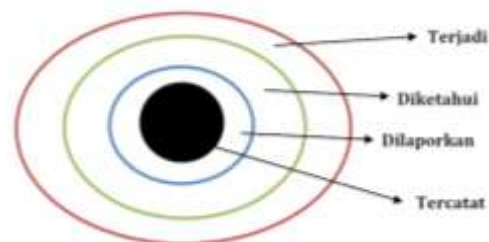
[ribu-napi-dibebaskan-karena-asimilasi-corona-90-orang-berulah-lagi-1t0Seawgtg6/full](https://kumparan.com/kumparannews/39-ribu-napi-dibebaskan-karena-asimilasi-corona-90-orang-berulah-lagi-1t0Seawgtg6/full)>, Diakses 15 Mei 2020

Pembebasan Narapidana melalui program asimilasi dan integrasi sebagai kebijakan pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di Lapas, menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini dikarenakan masih terdapat Narapidana yang dibebaskan kembali melakukan tindak pidana. Hingga pada tanggal 12 Mei 2020, terdapat 106 narapidana melakukan tindak pidana lagi dan harus ditangkap akibat kembali berulah melakukan Tindakan kriminal.¹⁷ Contoh lain Napi yang kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan yaitu:

“Dua orang residivis bernama M Bahri (25) warga Gundih, Surabaya dan Yayan (23) warga Margorukun, Surabaya, kembali diamankan polisi. Mereka ditangkap karena terlibat dalam kasus penjambrutan yang terjadi di Jalan Darmo Surabaya, Kamis (9/4/2020)”.¹⁸ Memang tidak semua Napi yang dibebaskan kembali melakukan tindak pidana. Namun dua contoh di atas sudah bisa menggambarkan dampak yang disebabkan karena adanya kebijakan pembebasan Narapidana dan Anak yang telah diterapkan di Indonesia.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menyebutkan, “dari 39.273 Narapidana asimilasi yang dibebaskan, terdapat 106 orang kembali berulah atau sekitar 0,27%.”¹⁹ Statistik kriminal yang disampaikan oleh Kabareskrim merupakan data yang tercatat dan dilaporkan. Jika kita mengacu terhadap statistik kriminal, bahwa hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya polisi) didominasi atas laporan korban dan anggota masyarakat (“berdasarkan berbagai studi sekitar 80-

90% pencatatan tersebut berasal dari laporan masyarakat”).²⁰ Namun apa yang disampaikan oleh Kabareskrim tersebut hanyalah kasus yang terlapor dan tercatat di kepolisian. Masih memungkinkan adanya tindak pidana yang dilakukan Napi yang dibebaskan namun tidak dilaporkan dan tidak dicatat. Hal ini sejalan dengan teori Statistik Kriminal” yang apabila digambarkan akan terlihat sebagai berikut:



Gambar. Statistik Kriminal

Berdasarkan gambar di atas, maka sangat jelas bahwa tindak pidana yang tercatat bukan gambaran yang representatif tentang kriminalitas tetapi tentang gambaran mengenai aktifitas penegak hukum. Sejalan dengan hal tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana yang dibebaskan berdasarkan program asimilasi dan integrasi tidak dapat dipastikan bahwa Narapidana yang melakukan tindak pidana setelah terbebas dari Lembaga Perasyarakatan hanya 106 orang, namun sangat dimungkinkan masih banyak Narapidana yang melakukan tindak pidana tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Pembebasan Narapidana melalui program asimilasi dan integrasi menimbulkan keresahan dimasyarakat karena telah terjadi tindak pidana yang dilakukan narapidana tindak pidana

¹⁷ Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>>, Diakses 15 Mei 2020

¹⁸ Kompas.com "Sederet Kasus Napi yang Dibebaskan Kembali Berulah dan Ditangkap Polisi", <[https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/06100011/sederet-kasus-napi-yang-dibebaskan-](https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/06100011/sederet-kasus-napi-yang-dibebaskan-kembali-berulah-dan-ditangkap-polisi)

kembali-berulah-dan-ditangkap-polisi> Diakses 18 Mei 2020

¹⁹ Cnnindonesia.com, 106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>>, Diakses 15 Mei 2020

²⁰ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 45

pencurian hingga tindak pidana pelecehan seksual. Menindaklanjuti realitas di lapangan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyatakan “bahwa kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat” dan dilakukan secara serius dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana kembali dimasyarakat.²¹

Guna memberikan rasa aman terhadap masyarakat jika pemerintah (dalam hal ini Kemenkumham) menerapkan kebijakan pembebasan Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi, maka harus ditempuh dengan cara memperketat syarat, sehingga diharapkan Narapidana yang keluar dan berbaur di masyarakat merupakan orang yang telah mengakui dan tidak mengulang kembali perbuatannya. Syarat tambahan yang harus diterapkan bagi Narapidana apabila dilain kesempatan ingin menerapkan program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi seperti Covid-19, setidaknya ada dua syarat tambahan yaitu; Pemberian asimilasi dan integrasi harus melibatkan hakim pengawas dan pengamat untuk dimintai pertimbangannya dan *Risk Assessment* (penakaran resiko).

Syarat tambahan pertama yaitu pemberian asimilasi dan integrasi harus melibatkan hakim pengawas dan pengamat untuk dimintai pertimbangannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 280 ayat 1 KUHAP²² yang menyatakan bahwa “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian putusan pengadilan dilaksanakan”. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang

diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya”. Ayat 3 yang pada intinya menyatakan bahwa hakim pengawas dan pengamat tetap melakukan pengamatan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Hal ini juga berdasarkan “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985, tentang petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat”, yang menentukan tugas teknis hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan dengan menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan dan ketua pembina pemasyarakatan, dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, yang dalam pemecahan masalah mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan.²³ Syarat tambahan ini dibuat agar tidak ada persepsi masyarakat bahwa “Keputusan Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM bisa merubah putusan pengadilan”, dan guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Syarat tambahan yang kedua yaitu *Risk Assessment* Menurut ahli psikologi forensik, Reza Indragiri, para warga binaan yang dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan perlu melalui tahap penakaran risiko (*risk assessment*) sebelum dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan. *Risk assessment* adalah sebuah cara yang harus dipraktikkan dalam rangka menjawab kegelisahan atau pertanyaan masyarakat tentang rasa aman mereka, hal ini dilakukan agar mengurangi ancaman bahaya yang

²¹ Cnnindonesia.com 106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>>, Diakses 15 Mei 2020

²² Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

kemungkinan dilakukan oleh seorang warga binaan, ketika sudah dibebaskan.²⁴

Kedua persyaratan yang dikemukakan di atas, dijiwai oleh ruh hukum progresif, yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, beliau mengatakan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”,²⁵ sehingga apabila dibawa dalam konteks penambahan dua syarat pembebasan Narapidana dan anak, yaitu; Pemberian asimilasi dan integrasi harus melibatkan hakim pengawas dan pengamat untuk dimintai pertimbangannya dan Risk Assessment (penakaran resiko), hal ini bertujuan agar apabila Narapidana dan anak tersebut kembali ke masyarakat, mereka tidak mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan, tidak melakukan kejahatan lagi, dan masyarakat secara umum tidak merasa ketakutan. Sehingga pada akhirnya, kebijakan tersebut akan bermanfaat pada kehidupan masyarakat secara umum.

Pencegahan Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan guna mengantisipasi pelonjakan Narapidana yang terus menerus meningkat. Pelonjakan Narapidana disebabkan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling banyak dalam KUHP. Bila mengacu terhadap KUHP dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan ditambah lagi pidana tutupan, dalam pelaksanaan pemidanaan hakim cenderung memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara, hal ini dikarenakan sistem pemidanaan yang kaku dalam KUHP saat ini. Akan tetapi, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana

telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di antaranya:

Pembaharuan Hukum Pidana sudah dimulai semenjak lahirnya UUD NRI Tahun 1945), tidak dapat dipisahkan dari tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, yaitu “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.²⁶ Tujuan nasional identik dengan istilah “*social defence/* perlindungan masyarakat dan *social Welfare/* kesejahteraan masyarakat”.²⁷ Berdasarkan kebijakan hukum pidana maka “tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselerasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”.²⁸

Pemberian sanksi pidana merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang terfokus untuk memberikan keseimbangan antara “perlindungan masyarakat dan perlindungan /pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Barda Nawawi Arief berpendapat, pada pokoknya pemidanaan mengandung dua aspek tujuan utama, diantaranya “(a) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana meliputi; pencegahan kejahatan; pengayoman (pengamanan) masyarakat; dan pemulihan keseimbangan masyarakat (penyelesaian konflik (*conflict oplosing*) dan mendatangkan rasa damai (*vredemaking*); (b) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku

²⁴ TV One, “Napi Dibebaskan, Ahli Psikologi Forensik: Lapas Menjadi Tempat Aman untuk Isolasi Covid-19”, <https://www.youtube.com/watch?v=zi5zdcuWp0k>, Diakses Tanggal 3 Mei 2020

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 34

²⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 32

²⁸ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, Jakarta, 2010, hlm. 21

tindak pidana (aspek individualisasi pidana) meliputi: (1) rehabilitasi, readuksasi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat dan agar berbudi pekerti (berakhlak) Pancasila, (2) membebaskan rasa bersalah, dan (3) melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).²⁹

Sanksi pidana yang dijatuhkan dan dikenakan untuk pelaku tindak pidana sejatinya harus menimbulkan keseimbangan antara masyarakat dan pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia tujuan pemidanaan telah mengalami perubahan dan perkembangan secara kompleks sehingga yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam proses pemidanaan. Pada umumnya, teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergel-dingstheorieen*), teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), dan teori gabungan (integratif).

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding-stheorieen*), Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut teori ini disebabkan pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam teori ini pidana atau pencelaan dilakukan secara murni tanpa memiliki tujuan untuk mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar, melainkan hanya ditujukan untuk melakukan pembalasan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Mabbott memandang bahwa “pemidanaan

merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum”.³⁰ Artinya jika ada seseorang telah bersalah melanggar hukum yang berlaku, jahat tidak jahat maka orang tersebut harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), Pada dasarnya Pemidanaan tidak bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana melainkan hanya sebagai langkah untuk melindungi masyarakat. Menurut teori ini dasar pembenaran adalah terletak pada tujuannya. Disatu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku pelaku tindak pidana dan disisi lain di dimaksudkan untuk mencegah pelaku tindak pidana atau orang lain melakukan perbuatan yang sama.³¹ Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³² Sehingga pandangan ini dapat dikatakan berorientasi kedepan dan bersifat pencegahan.

Teori gabungan (Integratif) Van Bammelen berpendapat pemidanaan bertujuan untuk membalaskan kesalahan pelaku tindak pidana dan disisi lain untuk mengamankan masyarakat. Dengan demikian, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam masyarakat.³³ Sehingga dapat dikatakan bahwa teori gabungan ini merupakan perpaduan dari teori-teori sebelumnya yang membentuk suatu teori yang lebih sempurna.

Munculnya teori gabungan (integratif) merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang.³⁴ Muladi

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 37-38

³⁰ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, *Op.Cit.* hlm. 22

³¹ Marcus Priyo Gunarto, “*Sikap Memidana yang berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*”, *Mimbar Hukum*, Volume 21 No. 1, Februari 2009, hlm. 101.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2010, hlm. 16.

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

³⁴ Ismail Rumadan, “*Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi*

berpendapat bahwa “di Indonesia, tujuan pemidanaan yang tepat diterapkan adalah teori integratif. Alasannya, bahwa pada saat ini masalah pemidanaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks, disebabkan karena perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif itu menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan”.³⁵

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah menerapkan teori integratif yang telah diakomodir dalam undang-undang tentang pemasyarakatan, Unsur teori Integratif terlihat adanya langkah untuk mengekang para pelaku tindak pidana dalam waktu tertentu sebagai langkah pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Pengekangan yang dimaksud dilakukan pada “Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dengan sistem maximum security”. Unsur teori relatif terlihat dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pembinaan yang dilaksanakan pada sistem pemasyarakatan. Dilihat dari uraian di atas, maka pemberlakuan teori integratif dalam lembaga pemasyarakatan memang tepat untuk diterapkan.

Penerapan Teori Integratif dalam Lembaga Pemasyarakatan belum mampu secara maksimal dalam mengurangi overkapasitas dalam Lapas dan Rutan karena jumlah pelaku tindak pidana dan tahanan semakin lama semakin banyak. Banyaknya tahanan tersebut dikarenakan KUHP selaku aturan yang mengatur

mengenai perbuatan yang dilarang tidak mengatur secara jelas dan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, sehingga para aparat penegak hukum selalu cenderung melakukan penuntutan dan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, karena teori dan pemikiran yang dianut atau diyakini oleh aparat penegak hukum tidak satu pemikiran.

Pada prinsipnya Lapas selain sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan, sebagai lembaga pendidikan artinya Lapas mendidik Napi agar menjadi manusia yang berkualitas yaitu beriman kepada Tuhan dan berbudi baik, dan sebagai lembaga pembangunan artinya menjadikan manusia yang produktif baik di dalam Lapas atau ketika sudah di masyarakat demi mensukseskan pembangunan nasional.³⁶ Sebagai alternatif upaya untuk mengurangi over kapasitas Lapas yaitu “program pembinaan narapidana Pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik merupakan ketentuan pelaksana pidana penjara melalui program pembinaan narapidana di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan yang di sediakan pemerintah atau lembaga sosial”.³⁷ Alternatif ini dalam RUU KUHP disebut Pidana Kerja Sosial.

Menjawab permasalahan yang diuraikan di atas, maka adanya RUU KUHP diharapkan mampu menyamakan persepsi aparat penegak hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana dalam konsep Rancangan Buku I Pasal 51 KUHP (per-

Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, No. 2, Juli 2013, hlm. 268

³⁵ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm 49-51. Dalam Ismail Rumadan, “*Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 No. 2, Juli 2013, hlm. 269.

³⁶ Angkasa, “*Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab,*

Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, no. 3, September 2010, hlm. 213

³⁷ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, “*Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, Jurnal Law Reform, Volume 12, No. 1, Maret 2016, hlm. 14.

September 2019), pemidanaan bertujuan untuk: “a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.³⁸

Sehubungan Tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam konsep RUU KUHP, Sudarto berpendapat “bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat general prevention, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*)”. Kemudian dalam “Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat reactive, untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan keseimbangan (*even-wichtverstoring*), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila”.³⁹

Mencermati tujuan pemidanaan yang telah diatur dalam RUU KUHP, dapat kita melihat bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak terfokus kepada pembalasan atau penebusan dosa sebagai tujuan utama teori retributif (teori absolut) dan tujuan penjatuhan pidana tidak terfokus sebagai sarana untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan untuk memberikan perlindungan masyarakat teori utilitarian (teori relatif). Namun, tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP merupakan kombinasi dari teori

absolut dan teori relatif, sehingga muncul teori gabungan (teori integratif) yang mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. sehingga sangat jelas bahwa dalam teori integratif telah terkandung maksud pembalasan dan tujuan yang hendak dicapai.⁴⁰

Oleh karena itu, maka diharapkan dengan berlakunya RUU KUHP dimasa yang akan datang maka aparat penegak hukum harus berorientasi terhadap pelaku dan korban sehingga penjatuhan pidana selalu memperhatikan kedua belah pihak yang selalu mengharapkan terciptanya keadilan.

RUU KUHP selain memuat reorientasi tujuan pemidanaan juga memuat konsep Individualisasi Pidana yang berasal dari aliran pemidanaan modern. Menurut aliran ini, dalam mencari kejahatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata namun harus dilihat dan ditelusuri secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor biologis, watak pribadi, dan perlindungan masyarakat.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa aliran modern memiliki tujuan yang bersifat manusiawi untuk melindungi kepentingan si terpidana, sekaligus melindungi masyarakat yang di dalamnya termasuk korban tindak pidana yang menekankan agar pemidanaan harus memperhatikan tujuan dari pada pidana itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu jawaban atas permasalahan over kapasitas Lapas di Indonesia yang dikarenakan pidana penjara merupakan sanksi pidana paling banyak dan paling sering dijatuhkan di Indonesia.⁴²

Adanya konsep individualisasi pidana yang nantinya akan dibawa oleh RUU

³⁸ Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019

³⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 42

⁴⁰ Ismail Rumadan, hlm. 269

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 32

⁴² Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Volume 11, No. 1, Maret 2015, hlm. 111.

KUHP memiliki beberapa karakteristik, antara lain seperti:⁴³ “Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal); Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan); dan Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana”.

Proses Individualisasi pelaku kejahatan, menurut Sheldon Glueck terdapat 4 (empat) prinsip yang mendasar antara lain seperti:⁴⁴ Pertama, *“The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt-finding phase”* (Perlakuan dari corak cara bekerja harus tajam dibedakan dari rasa bersalah yang menemukan tahap); Kedua, *“The decisions as to treatment must be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data”* (Keputusan seperti perlakuan harus dibuat oleh suatu pengadilan secara khusus yang memenuhi syarat dalam penafsiran dan evaluasi dari psikiatri, psikologis, dan data kemasyarakatan); Ketiga *“The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress”* (Perlakuan harus dapat diubah, dipandang dari sudut laporan kemajuan ilmiah). Keempat *“The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful*

action on the part of the treatment tribunal” (Hak individu harus dilindungi terhadap kemungkinan-kemungkinan keputusan pengadilan yang tidak bersalah).

Dalam Ide Individualisasi pidana menggunakan pendekatan humanistik yang mengacu terhadap prinsip-prinsip yang dimuat di dalam konsep individualisasi pidana, dimana setiap prinsip tersebut betul-betul mempertimbangkan/mengedepankan kepentingan dari pada warga binaan, tanpa mencederai tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri. Dalam penggunaan sanksi pidana melalui pendekatan humanistik dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar/pelaku tindak pidana akan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁵ Individualisasi pidana kemudian diartikan sebagai “sebuah sistem pemidanaan yang lebih melihat kepada pertimbangan yang bersifat individual dan juga elastis atau dapat dimodifikasi/diubah/disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (terpidana) yang bersangkutan”.⁴⁶

Pokok pemikiran individualisasi pidana berorientasi pada faktor “orang” (pelanggar/pelaku tindak pidana). tujuan individualisasi pidana terwujud dari norma umum pemidanaan antara lain:

Pertama, “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa adanya kesalahan/*nulla poena sine culpa/Keine Strafe ohne Schuld*”; Kedua, alasan penghapusan pidana khusus mengenai alasan pemaaf, dimaksudkan sebagai masalah “error” (kesalahan), pembelaan terpaksa, daya paksa yang melampaui batas, dan

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Ke Dua, Kencana, Semarang: 2014, hlm. 39.

⁴⁴ Sheldon Glueck, *Principles of a Rational Code*, Dalam Bukunya Stanley E. Grupp, *Theories of Punishment*, 1971, hlm. 287-288. Dalam Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*

Baru, Edisi Ke Dua, Kencana, Semarang, 2014, hlm. 39-40.

⁴⁵ Sri Endah Wahyuningsih. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Thesis, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2002, hlm. 38.

⁴⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 38.

tidak ada kemampuan bertanggungjawab dan anak yang berusia dibawah 12 tahun;

Ketiga, Dalam pedoman pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) RKUHP antara lain: “motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau padangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.”;⁴⁷ *Empat*, “dalam pedoman pemberian maaf/pengampunan, hakim mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan segi kemanusiaan”. Menurut Prof. Nyoman Serikat pengampunan hanya dapat diberikan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana ringan atau yang di dalam RUU KUHP diancam dengan pidana penjara tidak lebih/dibawah satu tahun;⁴⁸

Kelima, dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana harus mempertimbangkan kepribadian si pelaku baik dari segi fisik, psikis dan perekonomian; *keenam*, dalam penjatuhan pidana kedepannya hakim akan diberikan lebih banyak opsi pemidanaan untuk mengurangi penggunaan sanksi pidana penjara, termasuk pemberian pidana tindakan; *ketujuh*, kedepannya hakim diperbolehkan untuk mengubah sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan perubahan/ perkembangan/ perbaikan pada diri terpidana setelah menjalani masa tahanan; dan *kedelapan*, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka yang akan menanggung beban/bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan

adalah pribadi/individu yang melakukan tindakan pidana tersebut dan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diwakilkan.

Bertolak dari pokok pikiran individualisasi pidana memberikan sebuah trobosan baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia dimana hakim diberikan keleluasaan dalam memilih dan menentukan sanksi, baik itu pidana ataupun tindakan yang dianggap tepat atau sesuai bagi pelaku tindak pidana. Meskipun keleluasaan yang dimiliki ada batasannya, namun hakim tetap saja memiliki banyak opsi pemidanaan. Pola jenis sanksi pidana dalam RUU KUHP terdiri dari⁴⁹ jenis “pidana” dan “tindakan” yang masing-masing terdiri dari “1) Pidana terdiri atas: a) Pidana pokok terdiri atas: Pidana Penjara; Pidana tutupan; Pidana pengawasan; Pidana denda; dan Pidana kerja sosial. b) Pidana tambahan terdiri atas: Pencabutan hak tertentu; Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; Pengumuman putusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Pencabutan izin tertentu; dan Pemenuhan kewajiban adat setempat”. Sedangkan pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancam secara alternatif. 2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa; “Konseling; Rehabilitasi; Pelatihan kerja; Perawatan di lembaga; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana”.

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana mengimplementasikan ide individualisasi pidana berupa *elasticity of sentencing* sebagai berikut:⁵⁰

Pertama, Dalam Konsep RKUHP sanksi yang dapat dijatuhkan berupa “pidana” (yaitu pidana pokok dan pidana tambahan), serta “tindakan”. Namun dalam penerapannya hakim memiliki beberapa alternatif dalam menjatuhkan pidana yaitu:

⁴⁷ Pasal 54 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019.

⁴⁸ Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. (Tim Panitia Terpadu RUU KUHP) Oleh Samuel Arsheldon. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanggal 16 Maret 2020

⁴⁹ Pasal 64 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana

“a) Menjatuhkan pidana pokok saja; b) Menjatuhkan pidana tambahan saja; c) Menjatuhkan tindakan saja; d) Menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan; e) Menjatuhkan pidana pokok dan tindakan; f) Menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan; dan g) Tindakan”.

Kedua, Pada prinsipnya pidana dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan pidana pokok yang tercantum (diancamkan dalam rumusan delik yang bersangkutan dalam buku II), namun dalam konsep RUU KUHP hakim boleh menjatuhkan jenis sanksi baik pidana pokok atau pidana tambahan atau tindakan yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut aturan umum Buku I RUU KUHP. Misalnya: Pidana yang tercantum/diancamkan adalah “pidana penjara”, tetapi menurut Buku I hakim dapat menjatuhkan: a) “pidana tutupan” atau “pidana pengawasan” (Pasal 76 dan 77 RUU KUHP); b) “pidana denda” (apabila pidana penjara diancamkan secara tunggal, lihat Pasal 80 RUU KUHP); atau c) “pidana kerja sosial” (apabila hakim bermaksud menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan; lihat Pasal 86 RUU KUHP).

Ketiga, Meskipun sanksi pidana diancamkan secara “tunggal”, namun dalam penerapannya hakim diperbolehkan/diizinkan memilih pidana alternatif lainnya (lihat Pasal 57 dan 58 RUU KUHP). Keempat, Meskipun suatu tindak pidana diancamkan sanksi pidana secara “alternatif” namun dalam penerapannya hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana secara kumulatif (lihat Pasal 59). Kelima, Pidana yang dijatuhkan sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap tetapi dalam pelaksanaannya selalu diberikan ruang untuk melakukan perubahan/ penyesuaian kembali dan peninjauan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (lihat Pasal 57).

Bertolak dari uraian di atas bahwa bahwa konsep individualisasi pidana dalam RKUHP juga menggunakan asas modifikasi dimana asas ini membuka peluang untuk dilakukannya perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang diberikan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) yang disesuaikan dengan perubahan/perkembangan/ perbaikan pada diri pelaku tindak pidana sendiri dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Barda Nawawi Arief berpendapat “pelaksanaan modifikasi pidana kedepannya akan dilakukan dengan penilaian oleh hakim berdasarkan hasil laporan dari BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan juga kejaksan terhadap warga binaan yang mengajukan permohonan modifikasi pidana. Laporan ini merupakan sebuah timbal balik (*feedback*) dari BAPAS dan kejaksan kepada hakim, yang mana kedua lembaga tersebut berperan sebagai pihak yang melaksanakan putusan pidana. Selanjutnya harus ada aturan/syarat formal untuk membantu hakim menilai apakah seorang warga binaan layak untuk diberikan modifikasi pidana atau tidak. Apabila dianggap layak, maka kemudian hakim akan memberikan putusan sesuai dengan hasil penilaian hakim dan permohonan dari warga binaan tersebut.⁵¹

Nyoman Serikat Putra Jaya⁵² juga berpendapat untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemsarakatan, kedepannya penjatuhan pidana penjara oleh hakim bagi terpidana harus diberikan bagi pelaku tindak pidana berat atau serius, misalnya pembunuhan, korupsi, narkoba, terorisme, dan tindak pidana berat/serius lainnya. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan opsi

⁵¹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Ketua Tim Buku I Penyusunan RUU KUHP) Oleh Samuel Arsheldon dan Supriardoyo Simanjuntak. Semarang. Tanggal 10 Maret 2020

⁵² Samuel A.H.I. Siahaan. *Kebijakan Kriminal Individualisasi Pidana tentang Strategi*

Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemsarakatan. Skripsi, Semarang, Program Sarjana Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 146

pemidanaan lain bagi terpidana selain pidana penjara, dengan kata lain pidana penjara tidak boleh lagi dijadikan seolah-olah sebagai “anak emas” dari pada pidana itu sendiri.

Mencermati pandangan para pakar hukum pidana sekaligus perumus RKUHP maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konsep individualisasi pidana dalam mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan tergantung terhadap hakim yang menjatuhkan putusan di persidangan kepada pelaku tindak pidana. Mengingat bahwa konsep individualisasi pidana hanyalah sebagai suatu pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang bermartabat dan sesuai dengan prinsip humanis tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Sehingga dengan adanya konsep individualisasi pidana diharapkan dapat menghindari dijatuhkannya sanksi pidana yang dapat berakibat pada semakin meningkatnya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Status gizi merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Masalah gizi merupakan faktor dasar dari berbagai masalah kesehatan. Masalah gizi dapat terjadi pada seluruh kelompok umur. Status gizi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, pola konsumsi, pola aktivitas fisik dan lain sebagainya.

Pola makan dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan menetap dalam hubungan dengan konsumsi makan yaitu berdasarkan jenis bahan makanan dan berdasarkan frekuensi : harian, mingguan, pernah, dan tidak pernah sama sekali. Dalam hal pemilihan makanan dan waktu makan manusia dipengaruhi usia, selera pribadi, kebiasaan, budaya dan sosial ekonomi. Tingkat kesukaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi seseorang. Sikap manusia terhadap makanan banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan respon-

respon yang diperlihatkan oleh orang lain terhadap makanan sejak masa kanak-kanak.

Penilaian pola makan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu sesuai ketentuan Lapas dan tidak sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan berarti bahwa makanan yang diterima oleh narapidana sesuai jenis, jumlah dan frekuensi makan berdasarkan ketentuan lapas. Tidak sesuai ketentuan berarti tidak sesuai jenis, jumlah ataupun frekuensi makan berdasarkan ketentuan Lapas. Menu makanan dalam Lapas Kelas IIA Cikarang dibuat berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM tentang penyelenggaraan makan di Lapas tahun 2017.

Dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan telah berupaya memenuhi hak narapidana akan makanan dan minuman sesuai Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap tahanan yang berlaku secara internasional. Hal ini dapat terlihat dari penyediaan makanan yang tepat waktu dan disajikan 3 kali sehari oleh lapas walau pun dengan menu yang disajikan kurang bervariasi dan kurang layak bila dilihat dari angka kecukupan gizi karena keterbatasan anggaran.

Hasil penelitian pada 132 narapidana didapatkan bahwa 82,6% mendapatkan makanan sesuai dengan ketentuan menu Lapas dan 17,4% lainnya mendapatkan makanan tidak sesuai ketentuan menu Lapas. 17,4% yaitu 23 orang narapidana mengaku mendapatkan makanan dalam jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan Lapas. Jumlah makanan narapidana yang tidak sesuai dapat disebabkan oleh jumlah narapidana yang menghuni Lapas melebihi kapasitas Lapas sebesar 11%.

Status gizi tiap individu sangat dipengaruhi oleh asupan dan penggunaan zat-zat gizi oleh tubuhnya. Adanya ketidakseimbangan antara asupan dan penggunaan zat gizi tersebut dapat menyebabkan suatu kondisi yang disebut sebagai malnutrisi. Rata-rata asupan energi atau kalori perhari untuk narapidana umum dewasa sebesar 2.250 kkal sedangkan

angka kecukupan energi dianjurkan untuk orang Indonesia laki-laki dewasa yaitu sebesar 2.700 kkal.⁵³

Hasil penelitian di Lapas kelas IIA Cikarang yang dilakukan pada 132 responden narapidana, sebanyak 31 responden (23,5%) kategori kurus, sebanyak 87 responden (65,9%) dengan kategori normal dan sebanyak 14 responden (10,6%) dengan kategori gemuk. Hasil analisis data penelitian didapatkan yaitu, responden yang memiliki status gizi kurang yang menerima makanan sesuai ketentuan sebanyak 11 orang (8,3%) sedangkan status gizi kurang yang menerima makanan tidak sesuai ketentuan sebanyak 20 orang (15,2%), yang memiliki status gizi normal dan menerima makanan sesuai ketentuan sebanyak 85 orang (64,4%) sedangkan status gizi normal yang menerima makanan tidak sesuai ketentuan sebanyak 2 orang (1,5%), yang memiliki status gizi lebih dan menerima makanan sesuai ketentuan sebanyak 13 orang (9,8%) sedangkan status gizi lebih yang menerima makanan tidak sesuai ketentuan sebanyak 1 orang (0,8%). Nilai P value menunjukkan kurang dari 0,05 yaitu $P=0,00$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pola makan terhadap status gizi narapidana.

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Status gizi warga binaan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi warga binaan pemasyarakatan tersebut sangat terkait dengan tingkat ketersediaan pangan. Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak narapidana/tahanan yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Hal ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Permenkumham Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana yang selanjutnya disebut Rutan mengatur bahwa penyelenggaraan makanan di LAPAS dan Rutan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pendistribusian makanan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan adalah anggaran yang rendah serta kurangnya jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Anggaran yang rendah ini berdampak pada tidak terpenuhinya sarana

⁵³ Kemenkes RI. *Pedoman Gizi Seimbang*. Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Jakarta, 2014.

dan prasarana yang memadai di dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Ada beberapa peralatan dapur yang menurut pegawai lembaga pemasyarakatan itu sendiri bahwa peralatan tersebut sudah dipakai berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah diganti.

Hal tersebut berdampak pada penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan secara kualitasnya kurang baik karena peralatan dapur yang digunakan sudah usang dan seharusnya sudah diganti dengan peralatan yang lebih baik. Hal ini tentu saja berdampak pula pada tidak terpenuhinya kecukupan gizi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pidana hilang kemerdekaan untuk sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan.

Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang yang kurang khususnya di bagian juru masak dan ahli gizi seharusnya diadakan perekrutan pegawai. Sehingga makanan yang disajikan secara kualitas bisa lebih baik dibandingkan dengan warga binaan pemasyarakatan sendiri yang memasak. Karena banyak warga binaan pemasyarakatan yang lain mengeluhkan bahwa makanan yang dimasak oleh rekannya sendiri sesama warga binaan pemasyarakatan kurang enak, kebersihan makanannya pun kurang terjamin serta nilai gizi dari makanan yang disajikan sangat mereka ragukan. Kemudian tidak tersediannya ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum karena tentu saja setiap makanan harus ditakar jumlah gizinya sebelum disajikan ke warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Surat Edaran Permenkumham Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan 2250 kalori.

Over kapasitas menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di beberapa Negara di

dunia. Kondisi over kapasitas juga dialami di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tingkat kepadatan hunian LAPAS/Rutan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dalam hal ini pelayanan kesehatan maupun makanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain berpengaruh dalam pelaksanaan tugas kondisi lapas yang over kapasitas juga berpengaruh terhadap pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni LAPAS/Rutan, menuntut adanya peningkatan kebutuhan dan kualitas pengawasan.

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak bagi narapidana tidak optimal. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi atau mengurangi masalah over kapasitas ini yaitu dengan memberikan hukuman pengganti dan pidana bersyarat. Hukuman pengganti dan pidana bersyarat dimaksudkan untuk mengurangi tingginya angka penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Rutan dan Lapas merupakan fasilitas yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi tersangka/terdakwa dan napi dalam tahapan penegakan hukum yang berbeda. Rutan diperuntukkan bagi tahanan (tersangka/terdakwa) yang harus ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia (Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Sedangkan Lapas diperuntukkan bagi napi yang menjalani pidana penjara untuk melaksanakan pembinaan napi atau warga binaan pemasyarakatan di Indonesia.

C. Pemenuhan Hak Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Dikaitkan dengan Pengelolaan Keuangan Negara

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia

Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan.

Status gizi warga binaan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi warga binaan pemasyarakatan tersebut sangat terkait dengan tingkat ketersediaan pangan. Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Makanan

dan minuman untuk warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi standar kesehatan untuk itu perlu diadakan pengawasan yang baik untuk penyediaan makan bagi warga binaan pemasyarakatan. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan di manapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya.

Bahan makanan yang baik terkadang sulit untuk kita temui, karena jaringan pelayanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan makanan yang baik adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya. Untuk itu bahan makanan yang masuk di lembaga pemasyarakatan harus benar-benar diperiksa dengan baik jangan sampai ada bahan makanan yang rusak sebab kandungan gizinya sudah berkurang serta tidak baik untuk kesehatan warga binaan. Di lembaga pemasyarakatan dilakukan lelang setiap setahun sekali untuk menentukan pemborong yang akan mendistribusikan makanan setiap harinya di lembaga pemasyarakatan.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak narapidana/tahanan yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Hal ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan mengatur bahwa penyelenggaraan makanan di LAPAS dan Rutan dilaksanakan mulai

dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pendistribusian makanan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Di dalam melaksanakan suatu tugas atau aktifitas petugas seringkali menghadapi berbagai hambatan administrasi maupun berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan atau teknisnya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan banyak menghadapi kendala.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan adalah anggaran yang rendah serta kurangnya jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Anggaran yang rendah ini berdampak pada tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai di dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Ada beberapa peralatan dapur yang menurut pegawai lembaga pemasyarakatan itu sendiri bahwa peralatan tersebut sudah dipakai berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah diganti.

Hal tersebut berdampak pada penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan secara kualitasnya kurang baik karena peralatan dapur yang digunakan sudah usang dan seharusnya sudah diganti dengan peralatan yang lebih baik. Hal ini tentu saja berdampak pula pada tidak terpenuhinya kecukupan gizi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pidana hilang kemerdekaan untuk sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan.

Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang yang kurang khususnya di bagian juru masak dan ahli gizi seharusnya diadakan perekrutan pegawai. Sehingga makanan yang disajikan secara kualitas bisa lebih baik dibandingkan dengan warga binaan pemasyarakatan sendiri yang memasak. Karena banyak warga binaan pemasyarakatan yang lain

mengeluhkan bahwa makanan yang dimasak oleh rekannya sendiri sesama warga binaan pemasyarakatan kurang enak, kebersihan makanannya pun kurang terjamin serta nilai gizi dari makanan yang disajikan sangat mereka ragukan. Kemudian tidak tersediannya ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum karna tentu saja setiap makanan harus ditakar jumlah gizinya sebelum disajikan ke warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan 2250 kalori.

Over kapasitas menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di beberapa Negara di dunia. Kondisi over kapasitas juga dialami di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tingkat kepadatan hunian LAPAS/Rutan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dalam hal ini pelayanan kesehatan maupun makanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain berpengaruh dalam pelaksanaan tugas kondisi lapas yang over kapasitas juga berpengaruh terhadap pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni LAPAS/Rutan, menuntut adanya peningkatan kebutuhan dan kualitas pengawasan.

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak bagi narapidana tidak optimal. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi atau mengurangi masalah over kapasitas ini yaitu dengan memberikan hukuman pengganti dan pidana bersyarat. Hukuman pengganti dan pidana bersyarat dimaksudkan untuk mengurangi tingginya angka penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Setiap bahan pangan mempunyai susunan kimia yang berbeda dan

mengandung zat gizi yang bervariasi baik jenis dan jumlahnya.¹⁶ Hak atas pangan merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Untuk kelangsungan hidupnya, setiap manusia membutuhkan makanan dan minuman agar mereka mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas. Dalam hal ini makanan dan minuman merupakan hak yang tidak dapat dilanggar atau dikurangi karena tergolong sebagai non-derogable right.

Begitupun dengan narapidana yang perlu pemenuhan dalam non-derogable right yang berupa penyediaan makanan dan minuman yang layak di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas memiliki berbagai program atau kegiatan yang salah satunya adalah perawatan fisik narapidana terkait makanan dan minuman. Kenyataan bahwa sebagian besar Lapas menyediakan menu yang sama sesuai contoh menu yang disampaikan perlu menjadi bahan pertimbangan Ditjen Pemasyarakatan untuk meminta pihak Lapas untuk tidak meminta bahan makanan yang diperlukan saja, melainkan menu siklus 10 hari yang akan dimasak oleh tiap Lapas.

Hal ini dikarenakan sebagian besar Lapas mengajukan permintaan bahan makanan yang sama dengan makanan ringan yang sama pula yaitu ubi jalar, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. Daftar Permintaan Bahan Makanan

No.	Lapas Kelas I Palembang (Juli 2019)	Lapas Kelas II B Gunung Sitoli (Juli 2019)	Lapas Kls IIA Cikarang (Juli 2019)	Lapas Purwokerto (Juli 2019)	Lapas Kelas II Narkotika Jayapura (Juli 2019)
1	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras
2	Ubi Jalar	Ubi Jalar/Singkong	Ikan Asin	Daging Sapi	Ubi Jalar
3	Pisang Ambon	Daging Sapi/Kerbau	Daging Sapi	Ikan Asin	Daging Sapi
4	Daging Sapi	Ikan Asin	Telur	Ikan Segar	Ikan Segar
5	Ikan Asin	Ikan Segar	Ikan Segar	Telur Asin/Ayam	Ikan Asin
6	Ikan Segar	Telur Itik/Telur Ayam	Sayuran Segar	Sayuran Segar	Telur Ayam
7	Telur Itik	Sayur Segar	Tempe Kedelai	Kacang Hijau	Tempe/Tahun
8	Sayuran Segar	Kacang Kedelai/Tempe	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Hijau
9	Tempe Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Hijau	Kelapa Daging	Kacang Tanah
10	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Daging Kelapa	Minyak Sayur	Kelapa Daging
11	Kacang Hijau	Daging Kelapa	Minyak Kelapa	Tempe Kedelai	Sayuran

12	Daging Kelapa	Minyak Kelapa	Gula Kelapa	Bumbu Terasi	Bumbu-bumbu/Terasi
13	Minyak Kelapa	Bumbu	Bumbu Dapur	Cabe Merah	Garam
14	Bumbu Terasi	Pisang Masak	Garam	Gaeam Dapur	Gula
15	Garam	Garam Dapur	Pisang	Gula Merah	Minyak Goreng
16	Gula Merah	Gula Aren	Ubi Jalar	Pisang	Buah Pisang
17	Cabe Merah	Cabai Merah	Cabe Merah	Ubi Jalar	Cabe Merah
18	Gas	Gas	Gas Elpiji	Gas Elpiji	Minyak Tanah

Sumber: Ditjen Pemasyarakatan

Dari tabel daftar permintaan bahan makanan dapat terlihat bahwa minimnya anggaran yang ada menyebabkan Lapas mempertimbangkan untuk menggunakan bahan makanan yang sama setiap bulannya agar dapat mencukupi kebutuhan makan dan minum narapidana.

Walaupun demikian, perumusan kebijakan manajemen perawatan fisik yang terkait makanan dan minuman di lapas pada dasarnya sudah sesuai dengan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, khususnya Physiological Needs (kebutuhan fisiologis). Pemerintah telah berupaya mengintegrasikan norma dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut sudah disesuaikan dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan yang diadopsi oleh Kongres I PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pengobatan Pelanggar, diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Ekonomi dan Sosial Dewan oleh resolusinya 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) pada 13 Mei 1977, yang menyatakan:

(1) Setiap tahanan harus disediakan oleh pemerintah pada jam-jam biasa dengan makanan nilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, kualitas sehat dan dipersiapkan dengan baik dan disajikan.

(2) Air minum harus tersedia bagi setiap narapidana kapan pun dia membutuhkannya.

Hal ini dapat terlihat dari pemberian makan narapidana sebanyak 3 kali sehari yaitu pada saat pagi, siang dan jam 5 sebelum masuk sel. Begitupun dengan Standar Penyelenggaraan Makanan di

Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara telah mengemukakan secara rinci mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan agar narapidana memperoleh makanan dan minuman yang layak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut, termasuk contoh menu siklus 10 hari bagi narapidana yang dipisahkan menurut wilayah Indonesia Barat, Wilayah Indonesia Tengah dan Wilayah Indonesia Timur.

Untuk mewujudkan terlaksananya pemisahan terhadap menu siklus 10 hari per wilayah tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya untuk melakukan sosialisasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia berkaitan dengan standar penyelenggaraan makan yang telah disusun, termasuk contoh menu siklus 10 hari pada setiap wilayah Indonesia tersebut.

Selain itu pengadaan bahan makanan dengan sistem lelang yang memenangkan penawaran dengan harga terendah menjadi salah satu penyebab tidak adanya kenaikan biaya makanan bagi narapidana dan tahanan di Lapas. Dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan dan Lapas telah berupaya mengikuti aturan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengemukakan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Walaupun Ditjen Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-295.PK.01.07.02 tahun 2016 tentang Penentuan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara, tetapi pelaksanaannya tetap saja harus mengacu pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang ada, sehingga biaya makanan bagi narapidana dan tahanan tidak mengalami kenaikan.

Dalam hal ini contoh pelaksanaan dari Surat Edaran yang telah dikeluarkan yaitu bila ada penawaran harga Rp. 13.000,- untuk biaya bahan makanan, maka penawaran tersebut akan diambil dibanding dengan penawaran harga Rp. 10.000,-. Dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa telah memenuhi syarat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dengan mengambil harga dibawah pagu anggaran yang semula seharga Rp. 14.000,- menjadi 13.000,- dengan masih mempertimbangkan rasionalitas kewajaran untuk harga bahan makanan. Dengan demikian, Permenkumham Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana perlu melakukan revisi atas pedoman penyelenggaraan makanan tersebut terutama berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan biaya baru bagi Napi/Tahanan Negara/Anak agar mengacu pada aturan yang baru, sehingga biaya bahan makanan di Lapas mengalami peningkatan dan pelaksanaannya sesuai dengan standar penyelenggaraan makanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bahwa warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana banyak yang tidak sesuai dengan prosedur dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi

Tahanan, Anak, dan Narapidana. Sehingga implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak. Kendala yang dihadapi tidak terlaksana dengan baiknya pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak tersedianya juru masak ahli di Lembaga Pemasyarakatan dan ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus bertambah (over kapasitas) yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak belum maksimal.

Kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di lapas dengan mengeluarkan "Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19". Kebijakan ini hanya berlaku bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana umum. Namun Kebijakan Asimilasi dan Integrasi yang dikeluarkan menimbulkan keresahan di masyarakat karena terdapat narapidana yang melakukan tindak pidana setelah dibebaskan dari Lapas. Atas dasar itu untuk

memberikan rasa aman kepada masyarakat jika menerapkan kebijakan asimilasi dan integrasi maka harus memperketat syarat. Setidaknya terdapat dua syarat yang harus ditambah yaitu dalam pemberian asimilasi dan integrasi harus melibatkan hakim pengawas dan pengamat untuk dimintai pertimbangannya, dan Penakaran Resiko (*Risk Assessment*).

Strategi Antisipasi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Suatu Refleksi atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19, dalam Pembaharuan Hukum Pidana menganut dua konsep yang dimuat dalam RKUHP yaitu Tujuan Pidanaan dan Individualisasi Pidana. Pertama, tujuan pidanaan diarahkan kepada pengayoman masyarakat, perlindungan masyarakat (*social defence*), memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembimbingan, memulihkan dan menumbukan rasa penyelesaian dan rasa bersalah pada terpidana serta menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan terpidana. Kedua, Ide Individualisasi Pidana yang berorientasi terhadap pelaku tindak pidana yang manusiawi memperhatikan karakteristik pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, tiada pidana tanpa kesalahan, pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku. Hal ini memberikan pemahaman bahwa harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) mengingat hakim pada saat ini lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara. Oleh karena itu dengan berlakunya RKUHP dimasa yang akan datang aparat penegak hukum sedapat mungkin tidak terburu-buru menjatuhkan atau menuntut pelaku tindak pidana dengan pidana penjara karena dalam RKUHP banyak pilihan yang dapat dipilih oleh aparat penegak hukum dan tidak menghilangkan esensi perlindungan bagi masyarakat yang didalamnya termasuk korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Qur'an dan Hadis

Buku

- A. Josias Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Cet. I.
- Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2001.
- Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.
- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta Pradnya Paramita, 1993.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sisten Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016.
- Bagir Manan dalam Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Ke Dua, Kencana, Semarang: 2014.
- C. Djismnan Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- _____, *Sekelumit tentang Penologi Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- CDS, *Realitas Penjara Indonesia : Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan* (Wilayah Kupang, Pontianak dan Manado), Jakarta, 2015.
- CDS, *Realitas Penjara Indonesia 2: Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan Wilayah Aceh*, Bandung, Nusa Kambangan dan Semarang, 2014.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Yogyakarta, 1992.
- Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia. Bandung, 2012.
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Evan, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, CalPlus, 2016.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Imas Rosidawati, Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- J. H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Makanan*

- Kemenkes RI. *Pedoman Gizi Seimbang*. Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Jakarta, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara*, Andi, Yogyakarta, 2018.
- Lukmab Sakono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, 1986.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1980.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Moh. Kusriadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Notoadmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Nurtjahjo, et. al, *Ombudsman Series: Buku Saku Memahami Maladministrasi*, Ombudsman RI, Jakarta, 2013.
- Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Samosir, Djisman, *Penology dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sheldon Glueck, *Principles of a Rational Code*, Dalam Bukunya Stanley E. Grupp, *Theories of Punishment*, 1971.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketujuh. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Laporan Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Reformasi Hukum Pidana. Grasindo, Jakarta, 2008.
- Yong Zhang, *Comparative Studies on Governmental Liability In East And Southeast Asia*.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm 49-51. Dalam Ismail Rumadan, "*Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 No. 2, Juli 2013, hlm. 269.

- Marcus Priyo Gunarto, *“Sikap Memidana yang berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”*, Mimbar Hukum, Volume 21 No. 1, Februari 2009.
- Soeroso, *Sistem Pemasyarakatan: Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Tanggal 20- 22 Maret 1975 diselenggarakan BPHN, Binacipta, Bandung.
- Eva Achjani Zulva, *Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kamus Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI April, 2014.
- Julista Mustamu, *“Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”*, SASI Jurnal Imiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2014, Volume 20 Nomor 2, Juli 2014.
- Philipus M. Hadjon, *“Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika, Surabaya, 1996.
- Ulang Mangun Sosiawan, *“Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum”*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Cet. I., Jakarta, 2016.
- Rahayunigtyas, P. S., Pangestuti, D. R., & Rahfiludin, M. Z., *Hubungan Asupan Gizi dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 6(4), 2018.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, *“Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, 2010.
- Ismail Rumadan, *“Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, No. 2, Juli 2013.
- Angkasa, *“Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, No. 3, September 2010.
- Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, *“Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”*, Jurnal Law Reform, Volume 12, No. 1, Maret 2016.
- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, *“Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia”*, Jurnal Law Reform, Volume 11, No. 1, Maret 2015.
- Sri Endah Wahyuningsih. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Thesis, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2002.
- Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. (Tim Panitia Terpadu RUU KUHP) Oleh Samuel Arsheldon. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanggal 16 Maret 2020.
- Barda Nawawi Arief, S.H. (Ketua Tim Buku I Penyusunan RUU KUHP) Oleh Samuel Arsheldon dan Supriardoyo Simanjuntak. Semarang. Tanggal 10 Maret 2020.
- Samuel A.H.I. Siahaan. *Kebijakan Kriminal Individualisasi Pidana tentang Strategi Mengurangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan*.

Skripsi, Semarang, Program Sarjana Hukum Universitas Diponegoro, 2020.

Sei Wahyuni, *Jurnal Sanitasi Makanan*, 2009.

Rahayunigtyas, P. S., Pangestuti, D. R., & Rahfiludin, M. Z. *Hubungan Asupan Gizi dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Kadar Hemoglobin Narapidana Umum Wanita Semarang*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(4), 2018.

R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics* 58 (1 January) 2000.

Artikel Dan Internet

Admin,
<http://eprints.ums.ac.id/40994/5/04.%20BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 11 September 2020

Admin,<https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses tanggal 11 September 2020.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro. Semarang, 2011, hlm. 19-26.

Cnnindonesia.com, *106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>, Diakses 15 Mei 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat), 2015, diakses pada tanggal 3 Januari 2015, www.dpr.go.id

<http://www.calonsh.com/2016/10/14/nasib-rutan-yang-overload/>

<http://www.putraprabu.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

Kamus Hukum Online Indonesia, *An Sich*,
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/ansich/>, diunduh hari Selasa tanggal 28 April 2020.

Kamus Hukum Online Indonesia, *De Facto*,
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/de+facto/>, diunduh hari Selasa tanggal 28 April 2020.

Kamus Hukum Online Indonesia, *Kodifikasi Hukum*,
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/kodifikasihukum/>, diunduh hari Selasa tanggal 28 April 2020.

Kompas.com "*Sederet Kasus Napi yang Dibebaskan Kembali Berulah dan Ditangkap Polisi*",
<<https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/06100011/sederet-kasus-napi-yang-dibebaskan-kembali-berulah-dan-ditangkap-polisi>> Diakses 18 Mei 2020

Kumparan.com, "*39 Ribu Napi Dibebaskan karena Asimilasi Corona, 90 Orang Berulah Lagi*",<<https://kumparan.com/kumparanews/39-ribu-napi-dibebaskan-karena-asimilasi-corona-95-orang-berulah-lagi-1tOSeawgtg6/full>>, Diakses 15 Mei 2020

Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp 1,79 Triliun",
<https://www.jawapos.com/nasional/27/12/2018/makin-banyak-orang-dipenjara-biaya-makan-napi-tembus-rp-179-triliun/>, diakses 13 Mei 2019

Pemerintah Buat "*Grand Design*" Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Lapas",
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/19011611/pemerintah-buat-grand-design-penanggulangan-kelebihan-kapasitas-lapas>, diakses 13 Mei 2019.

Pemerintah Buat "*Grand Design*" Penanggulangan Kelebihan Kapasitas

Lapas”,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/19011611/pemerintah-buat-grand-design-penanggulangan-kelebihan-kapasitas-lapas>, diakses 13 Mei 2019

Khusus Anak/Rumah Tahanan
Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara

TV One, *“Napi Dibebaskan, Ahli Psikologi Forensik: Lapas Menjadi Tempat Aman untuk Isolasi Covid-19”*,
<https://www.youtube.com/watch?v=zi5zdcuWp0k>, Diakses Tanggal 3 Mei 2020

www.DepartemenKesehatanRI.com,
diakses tanggal 19 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS.498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan.

Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Surat Edaran Nomor: PAS-295.PK.01.07.02 tahun 2016 tentang Penentuan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan di lembaga Pemasarakatan/Lembaga Pembinaan